**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP KEGIATAN DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM**

***JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE REGARDING DEMONSTRATION ACTIVITIES CARRIED OUT BY POLICE OFFICER ACCORDING TO LAW NUMBER 9 OF 1998 CONCERNING INDEPENDENCE TO EXPRESS OPINIONS IN PUBLIC.***

Rifki Yanto1), Irwan Yulianto, SH,MH 2), Ide Prima Hadiyanto, SH,MH3)

1kikimlgost46@gmail.com

1Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

2 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

3 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Tinjauan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Demonstrasi yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian kikimlgost46@gmail.com, Rifki Yanto. Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh, , Situbondo. Maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat berlangsungnya kegiatan demokrasi menjadi pendorong dilakukannya tinjauan hukum tindak pidana kekerasan terhadap kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjadi tujuan pertama dari penelitian ini. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memberikan keleluasaan dalam menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal sebagai metodologi penelitiannya. Eksposisi sistematis aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, penjelasan bagian hukum yang sulit dipahami, analisis hubungan antara aturan, penjelasan bagian hukum, dan prediksi bagaimana aturan hukum tertentu akan berkembang di masa mendatang merupakan tujuan penelitian hukum doktrinal.

Kata Kunci : Tinjuan Yuridis, Kekerasan, Demonstrasi

**ABSTRACT**

*Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, Legal Review of Criminal Acts of Violence against Demonstrations Committed by Police Officers kikimlgost46@gmail.com, Rifki Yanto. Department of Law, Faculty of Law, Abdurrachman Saleh University, , Situbondo. The rampant acts of violence committed by police officers during democratic activities have become the impetus for a legal review of criminal acts of violence against demonstrations carried out by police officers based on Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public. To find out how the review of Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public is the first objective of this study. The second objective is to find out how Islamic law provides freedom to express opinions through demonstrations. This study uses doctrinal research as its research methodology. The systematic exposition of legal rules governing a particular area of ​​law, explanation of difficult-to-understand parts of the law, analysis of the relationships between rules, explanation of parts of the law, and prediction of how a particular legal rule will develop in the future are the goals of doctrinal legal research.*

*Keywords: Juridical Action, Violence, Demonstration.*

**PENDAHULUAN**

Kita menyadari sejarah panjang reformasi Indonesia, yang ditandai dengan kebebasan dan keterbukaan di semua bidang, termasuk penyampaian pendapat di muka umum. Demonstrasi dapat dilakukan dengan cara yang damai dan tertib, tetapi dapat juga berubah menjadi gerakan yang penuh kekerasan, kacau, dan dapat tampak sangat kejam bagi lawan-lawannya. Petugas dan pengunjuk rasa sering melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan, tembakan, pemukulan, dan bahkan penghancuran gedung-gedung publik selama demonstrasi.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan menyatakan pendapat dijamin dalam Pasal 28 yang menyatakan: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”*.[[1]](#footnote-1)

Selain itu, juga telah dibentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang pada Pasal 9 Ayat (1) disebutkan bahwa penyampaian pendapat dapat dilakukan dengan cara unjuk rasa..

Tidak banyak pasal dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan unjuk rasa. Akibatnya, banyak pengunjuk rasa yang tidak memahami kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga kerusuhan, pertengkaran, dan gangguan selalu terjadi dalam unjuk rasa..

Namun, untuk mengendalikan demo, pihak berwenang juga sering menggunakan kekerasan. Galtung membedakan dua jenis kekerasan: kekerasan struktural dan kekerasan personal. Kekerasan personal memiliki sifat yang dinamis dan dapat diamati dengan jelas dengan fluktuasi signifikan yang berpotensi membawa perubahan. Sebaliknya, kekerasan struktural tidak terlihat dan menunjukkan keteguhan tertentu. Kekerasan yang berasal dari suatu struktur, yang dapat mengambil banyak bentuk yang berbeda, termasuk negara, disebut sebagai kekerasan struktural. Kekerasan ini secara khusus direkayasa agar berfungsi dengan sangat tertib. Kata "kekerasan" sendiri mengacu pada perilaku terbuka dan tertutup, ofensif dan defensif, dan defensif.

Berdasarkan asumsi tersebut, terdapat empat jenis kekerasan, yaitu kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang tampak, seperti perkelahian; kekerasan tertutup, yaitu kekerasan yang tersembunyi atau tidak langsung, seperti perilaku yang mengancam orang lain; kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan untuk melindungi diri; dan kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan untuk melindungi diri[[2]](#footnote-2). Hingga saat ini, aksi demo tidak pernah berhenti dari tahun ke tahun. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengakhirinya dengan menerapkan langkah-langkah stabilitas seperti korporatisme negara, kebijakan depolitisasi, dan tindakan represif pemerintah dengan kekuatan militer.

Strategi keamanan dengan menggunakan tindakan keras untuk mengakhiri protes dan demonstrasi. Aparat negara (militer) sering digunakan untuk mengakhiri gerakan protes selama Orde Baru. Polisi menggunakan kekerasan untuk membubarkan mahasiswa, bahkan membahayakan para pengunjuk rasa dengan senjata mereka. Tiga mahasiswa tewas dalam peristiwa "Amara" (April Makassar Berdarah) 1996 di kampus UMI akibat aparat keamanan yang menggunakan senjata..

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menyusun jurnal tesis ini adalah penelitian kepustakaan, yang pada hakikatnya mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum lain yang mendukung penulisan jurnal tesis ini. Pendekatan perundang-undangan, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan meneliti atau mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul, merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini. Pendekatan konseptual, yaitu suatu metode yang berlandaskan pada teori atau asas hukum sebagaimana yang dipahami oleh para ahli hukum. Pendekatan kasus, yaitu suatu metode yang bersumber dari putusan pengadilan sebagai salah satu sumber hukum.

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi pencarian peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas, serta pencarian, pengumpulan, inventarisasi, dan pendokumentasian semua dokumen informasi yang relevan dengan pemahaman tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui kegiatan pengumpulan bahan hukum yang menjadi sumber penyusunan jurnal tesis ini. Selanjutnya, penulis menggunakan analisis bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu analisis deskriptif kualitatif yang diartikan dengan adanya kegiatan pemeriksaan, pengelompokan, dan pembahasan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Untuk memberikan solusi dan memecahkan masalah serta mencapai suatu kesimpulan, bahan-bahan yang terkumpul selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, dengan berlandaskan pada teori atau asas ilmu hukum.

**HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Tinjauan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum**

A. Sejarah Demonstrasi Di Indonesia

Di Indonesia, unjuk rasa jarang terjadi karena berita tentang unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat umum, mahasiswa, dan pihak lain yang memiliki tujuan yang sama yaitu keadilan terjadi setiap tahun. Berita tentang unjuk rasa juga sering dilaporkan di media cetak dan televisi Indonesia, dan sekarang cukup mudah ditemukan di media sosial. Demonstrasi telah diadakan sejak pemerintahan Bung Karno, meskipun tidak terlihat. Tujuan demonstrasi 17 Oktober 1952 adalah untuk menggulingkan pemerintahan Bung Karno melalui "kudeta". Kewenangan Presiden Soeharto dianggap mutlak hingga saat ini. Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) digunakan untuk menyelenggarakan pemilihan presiden selama masa jabatan keduanya (1959–1966), hal ini dapat dianggap sebagai pelemahan UUD 1945. Saat itu, Presiden Soeharto berhak memegang jabatan selama 30 tahun.[[3]](#footnote-3)

Banyak pihak, termasuk mahasiswa, tidak lagi percaya pada kepemimpinan Soeharto karena mereka menilai Soeharto telah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahannya. Karena telah mengecewakan orang-orang yang telah berkuasa selama 30 tahun, banyak anggota masyarakat dan mahasiswa mendorongnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena praktik KKN. Peristiwa itu bermula pada awal Juli 1997, saat Thailand sedang mengalami krisis moneter.[[4]](#footnote-4)

 Krisis ekonomi terus memburuk. Akibatnya, tuntutan reformasi mulai bermunculan di mana-mana, dan menjadi jelas bahwa pemerintah yang berkuasa tidak mampu mereformasi dirinya sendiri. Akibatnya, mahasiswa dan masyarakat melakukan unjuk rasa di mana-mana. Mahasiswa pertama-tama melakukan unjuk rasa di kampus-kampus. Beberapa mahasiswa kemudian menuju area gedung DPR untuk menyampaikan keluhan mereka atas nama masyarakat. Hari demi hari berlalu, dan menjelang bulan Januari 1998, ribuan mahasiswa bergabung dalam gerakan unjuk rasa. Alumni dan masyarakat yang khawatir dengan anarki di negeri ini, juga mendukung gerakan unjuk rasa yang semakin kuat.

 Selain itu, pengamat pemerintah seperti ABRI mengizinkan aksi-aksi tersebut berlangsung di kampus-kampus. Selain itu, demo mulai menyebar ke jalan-jalan kota besar pada bulan Mei. Kerusakan yang signifikan disebabkan oleh tragedi tersebut di sejumlah lokasi di Indonesia. Empat mahasiswa tertembak selama kerusuhan skala besar yang meletus di Universitas Trisakti di Jakarta pada tanggal 12 Mei setelah penembak jitu resmi dipanggil untuk melindungi para pengunjuk rasa. Kali berikutnya, pada tanggal 13 Mei, ribuan mahasiswa Trisakti menggelar protes terpadu di kampus setelah pemakaman empat mahasiswa yang telah ditembak oleh polisi. Di daerah Trisakti, ribuan orang mulai berkumpul. Personel keamanan mencegah massa untuk bergabung, yang menyebabkan kerusuhan yang tidak diinginkan. Para pengunjuk rasa menjadi gila, melemparkan barang-barang, dan bahkan melakukan vandalisme. Demo skala besar telah terjadi di kota-kota besar dan di seluruh dunia sejak tragedi tersebut, di mana fasilitas pemerintah dihancurkan bersamaan dengan setiap demonstrasi. Ketika demo mencapai puncaknya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kepala negara Republik Indonesia, dengan mengutip sejumlah permintaan. Dalam hal ini, hal itu tidak dapat dilepaskan dari peran warga negara dan aktivis mahasiswa dalam menyuarakan gagasan mereka di depan publik.

 Kebrutalan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap mahasiswa Trisakti, termasuk penembakan yang menewaskan sejumlah mahasiswa selama demonstrasi tahun 1998, diliput oleh media. Sejak saat itu, media secara konsisten menyoroti kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap para pengunjuk rasa dalam setiap acara.

b. Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Sebenarnya, pemerintah sudah mempertimbangkan untuk melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa di era Orde Baru, khususnya pada rapat koordinasi khusus POLKAM pada hari Rabu, 4 Mei 1994. Namun, baru pada saat krisis ekonomi Asia yang juga melanda Indonesia, langkah tersebut menjadi kenyataan. Mahasiswa menuntut adanya sidang istimewa MPR dan penggulingan Soeharto dalam aksi unjuk rasa besar-besaran saat itu, yang menimbulkan kekacauan di seluruh negeri, terutama di Jakarta. Peristiwa ini bermula dari penembakan empat mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Peristiwa ini tampaknya menjadi pemicu kerusuhan yang lebih besar yang terjadi pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998.[[5]](#footnote-5)

 Rentetan kejadian yang meresahkan ini menimbulkan dugaan bahwa situasi yang genting itu mengharuskan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/PERPU Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Masyarakat. Pasal 22 UUD 1945 (sebelum amandemen) menyatakan bahwa "dalam hal keadaan yang mendesak, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam sidang berikutnya; jika tidak mendapat persetujuan, peraturan pemerintah itu harus dicabut." Itulah sebabnya PERPPU itu diterbitkan, menurut Menteri Kehakiman Muladi di Bina Graha.[[6]](#footnote-6)

 Setelah amandemen yang berlaku, pernyataan bahaya presiden dapat ditemukan dalam Pasal 12 UUD 1945, di mana undang-undang tersebut telah menetapkan sejumlah persyaratan dan akibat dari keadaan darurat. Presiden BJ Habibie kemudian menandatangani PERPU dengan nomor 2 tahun 1998 pada tanggal 24 Juli 1998. Dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 11 September 1998, pemerintah secara resmi mengajukan PERPU No. 2 tahun 1998. Menteri Kehakiman Muladi menyatakan pada tanggal 15 September 1998, bahwa pemerintah tidak memiliki masalah dengan pencabutan undang-undang pengendalian pers. Pemerintah yang diwakili di DPR oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal TNI Wiranto mengumumkan pada tanggal 29 September 1998 akan segera mengajukan undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dan mencabut PERPU Nomor 2 Tahun 1998. Pemerintah menyampaikan informasi kepada DPR dan mengajukan RUU tersebut pada tanggal 2 Oktober 1998. RUU tersebut langsung dibahas di Komisi 1 DPR RI pada tanggal 6 Oktober 1998. Empat fraksi memutuskan untuk menggelar rapat terbatas guna melanjutkan pembahasan RUU tersebut. RUU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum disahkan DPR pada tanggal 22 Oktober 1998. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang terdiri dari tujuh bab dan dua puluh pasal ini disahkan pemerintah pada tanggal 28 Oktober 1998. Undang-Undang ini langsung dinyatakan berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.[[7]](#footnote-7)

C. Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Demonstrasi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, kepolisian sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk menegakkan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian sebagai lembaga yang terutama bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, akan selalu berhadapan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah sesuai dengan dinamika masyarakat tempatnya bertugas. Hanya kewenangan Kepolisian yang secara luas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; kewenangan dalam unjuk rasa tidak disebutkan secara khusus. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan ini", kepolisian dapat melakukan pengaturan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur unjuk rasa; peraturan perundang-undangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1) huruf a, “Kepolisian berwenang memberi izin dan mengawasi kegiatan perkumpulan masyarakat serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.” Apabila pasal ini kita bandingkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menyebutkan “penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”, maka dapat dimaknai bahwa Kepolisian berwenang memberikan izin atau menolak izin kegiatan unjuk rasa serta mengawasi jalannya unjuk rasa.

 “Kepolisian melaksanakan pengaturan, pengamanan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan,” sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kita dapat menyimpulkan bahwa kepolisian berwenang untuk melakukan pengendalian, perlindungan, dan pengawalan terhadap massa pengunjuk rasa apabila pasal ini dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Kepolisian bertugas memberikan perlindungan dan pengamanan bagi pelaku dan peserta penyampaian pendapat.”

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Aksi Demonstrasi

Terjadi banyak sekali kekerasan selama demo, terkadang bahkan sampai pada titik kematian. Banyak contoh kasus pengunjuk rasa yang kehilangan nyawa saat berpartisipasi telah didokumentasikan.

 Faktor-Faktor penyebab tindak pidana kekerasan dalam aksi demonstrasi diantaranya:

1. Keterbatasan pasukan keamanan dalam mengelola massa. Ketidakmampuan pasukan keamanan dalam mengendalikan massa terkadang dapat menyebabkan perilaku anarkis. Ada banyak skenario, keadaan, dan faktor yang dapat menyebabkan kerusuhan. Setelah proses kerusuhan yang relatif cepat, ada periode singkat di mana polisi masih dapat mengambil tindakan pencegahan dengan memaksimalkan data pelaksanaan demonstrasi yang berkaitan dengan karakteristik massa dan isu yang diangkat. Selain itu, personel keamanan, seperti polisi, rentan terhadap agitasi oleh keadaan selama demonstrasi, yang dapat menyebabkan konfrontasi dengan para pengunjuk rasa.
2. Harapan yang tidak terpenuhi dari para demonstran atau pengunjuk rasa. Hal ini sering terjadi selama demonstrasi. Para demonstran biasanya memiliki satu tujuan, dan jika tujuan itu tidak terpenuhi, mereka sering bertindak di luar parameter prinsip-prinsip demonstrasi dan berubah menjadi anarki. Mereka juga ingin didengar oleh mereka yang berwenang, yang mereka harapkan dapat dicapai dengan menghadiri demonstrasi atau dengan meminta setidaknya beberapa perwakilan berbicara dengan mereka yang berwenang untuk menemukan solusi atas suatu masalah.
3. Salah satu hal yang dapat memicu terjadinya kerusuhan adalah kurangnya kerjasama antara pihak kepolisian dan pendemo. Pihak kepolisian tidak mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai kegiatan unjuk rasa. Berdasarkan pasal 9 dan 10 Undang-Undang tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, koordinator lapangan unjuk rasa wajib memberitahukan kepada pihak kepolisian sebanyak 3 kali 24 jam sebelum pelaksanaan. Hal tersebut merupakan faktor teknis yang dapat memicu terjadinya kerusuhan karena menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dalam proses penyampaian pendapat di muka umum, harus diketahui perkiraan jumlah peserta unjuk rasa. Sebab, segerombolan orang yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan penghasutan kepada pendemo dan kepolisian setelah memasuki 42 garis polisi.
4. Minimnya faktor keamanan: Psikologi massa yang cenderung bertindak semaunya sendiri jika tidak ada aparat keamanan membuat aksi unjuk rasa rentan terjadi pelanggaran. Jumlah aparat keamanan juga berbanding terbalik dengan massa aksi unjuk rasa, sehingga kerap kali berujung pada aksi unjuk rasa yang berujung anarki. Pelanggaran administratif terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang mewajibkan penanggung jawab aksi unjuk rasa untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) kali 24 jam sebelum aksi unjuk rasa dilaksanakan, bisa jadi menjadi penyebab sedikitnya jumlah aparat kepolisian berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah pendemo. Paling tidak, dalam surat pemberitahuan tersebut tercantum nama kelompok pendemo, waktu, lokasi, rute, serta maksud dan tujuan. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengkaji dan memperkirakan jumlah kekuatan massa dalam surat pemberitahuan yang disampaikan oleh penyelenggara aksi unjuk rasa, yang berdampak pada banyaknya jumlah aparat keamanan yang akan ditempatkan di lokasi aksi.
5. Aspek Psikologis, Psikolog sosial telah menyelidiki teori bahwa orang-orang yang menjadi bagian dari kelompok anonim yang cukup besar bertindak lebih keras dan antisosial daripada jika mereka sendiri.[[8]](#footnote-8)

**B. Penyampaian Pendapat Menurut Hukum Islam Melalui Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi**

1. Demonstrasi Pada Massa Khalifah Utsman bin Affan

Menurut catatan sejarah, demonstrasi terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan, Utsman dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling disukai. Melalui proses formatur, Utsman bin Affan menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah ketika ia masuk Islam (awal).[[9]](#footnote-9)

Karena kebijakan kepemimpinan Utsman bin Affan yang kontroversial, terjadi banyak pergolakan di kalangan sahabat dan masyarakat umum selama masa pemerintahannya. Banyak yang memberontak dan mengkritik Utsman dalam upaya untuk menyingkirkannya dari kekhalifahan. Para sejarawan percaya bahwa Utsman terlibat dalam nepotisme, menempatkan kerabatnya di posisi paling penting dan membuat banyak suku lain kesal dengan tindakannya.

 Kebijakan baru di bidang pertanahan merupakan salah satu langkah Utsman yang menuai banyak protes dan unjuk rasa serta pertentangan luas. Dibandingkan dengan para pendahulunya, Abu Bakar dan Umar, Utsman menerapkan sejumlah kebijakan yang sangat berbeda. Pada tanggal 30 Hijriah, ia menerapkan kebijakan baru.

Akibat tindakan Utsman, kaum Quraisy terkemuka yang sebelumnya hanya terkuat di Mekkah menyebar ke negara-negara Islam lainnya dan menimbulkan kesengsaraan. Kaum kapitalis membeli tanah dari pemilik tanah kecil sehingga mereka dapat menginvestasikan sebagian dana mereka. Izin ini memungkinkan orang-orang seperti Zubair, Talhah, dan Marwan bin Hakam untuk membeli tanah dalam jumlah besar.

Negara yang dulunya damai dan berlandaskan persaudaraan dan solidaritas, kini tampaknya tengah mengalami transformasi. Dengan uang dan kemakmuran yang mereka miliki, para elit baru mulai memanfaatkan kaum miskin untuk mendapatkan pengaruh dan wewenang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika orang-orang seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang disegani, secara terbuka mengecam praktik kejam kaum kaya yang mengeksploitasi kaum miskin.[[10]](#footnote-10)

2. Muzhaharah dan Masirah (Demonstrasi)

 Ada kata-kata Arab lain untuk demonstrasi, termasuk masirah dan muzhaharah. Menurut salah satu penafsiran, muzhaharah merujuk pada sekelompok orang yang menuntut masalah-masalah tertentu yang menjadi milik negara atau mereka yang bertanggung jawab di tempat umum. Aksi muzhaharah biasanya ditandai dengan anarkis dan kerusakan untuk mencapai tujuan revolusioner mereka. Namun, "perjalanan" adalah arti harfiah dari nama "masirah." Oleh karena itu, masirah merujuk pada protes yang tidak melibatkan penghancuran; dapat juga disebut sebagai pawai panjang, yang lebih berfokus pada pola aksi yang bergerak daripada tetap di satu tempat.[[11]](#footnote-11)

 Kepercayaan negara-negara sosialis dan komunis sangat berbeda dengan perspektif Islam, yang memandang protes, atau "masirah," sebagai anjuran untuk menyampaikan tujuan atau pandangan yang dapat dilaksanakan atau tidak. Ketika melakukan tindakan sosial, mereka memandang Muzhaharah (demonstrasi) sebagai salah satu teknik standar (thariqah). Bagi mereka, protes berfungsi sebagai semacam penyeimbang untuk mengarahkan proses pembangunan sosial sesuai keinginan mereka.

 Kewajiban bagi umat Islam untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu dalil umum untuk melakukan unjuk rasa. Secara teori, hukum Islam memberikan sikap yang sah terhadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan manusia yang bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan planet ini. Menurut Al-Qur'an, hadis, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya, siapa saja yang merusak atau mengganggu keamanan dan ketertiban akan menghadapi konsekuensi atau balasan atas perbuatannya. Manusia yang diangkat sebagai pemimpin di muka bumi bertugas untuk menegakkan hukum dan ketertiban baik di darat maupun di laut. Mengenai bagaimana polisi menangani unjuk rasa dalam rangka menjalankan tugasnya untuk menegakkan dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, serta untuk menjamin keselamatan setiap orang saat terjadi unjuk rasa. Demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah besar pengunjuk rasa dengan tetap berpegang pada ajaran agama, maka kegiatan tersebut terpuji dan dikembalikan ke surga Allah SWT sebagai sedekah.

 Umat ​​Islam Indonesia telah dididik oleh ajaran Islam, yang antara lain menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang atau berjuang dan berusaha memperbaiki nasibnya; mereka tidak boleh dan tidak dapat menggantungkan nasibnya kepada orang lain atau bangsa lain. Ajaran Islam inilah yang menyebabkan para patriot Muslim Indonesia menentang dan melawan dengan cara yang militan dan sangat gigih. Bangsa Indonesia menjadi semakin yakin akan kemampuan dan kekuatannya sendiri dan tidak ingin lagi menggantungkan nasibnya kepada orang lain atau bangsa ini.[[12]](#footnote-12)

3. Pendapat para Ulama Tentang Demonstrasi

 Menurut Islam, Al-Qur'an tidak secara spesifik atau jelas menggunakan kata "demonstrasi." Namun kerangka amar ma'ruf nahi munkar telah digunakan untuk menyampaikan gagasan tersebut. Dalam istilah fiqih, "Al-Hisbah" adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada "amar ma'ruf nahi munkar." Oleh karena itu, kata "Amar Ma'ruf Nahi Mungkar" yang diindonesiakan berarti "menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran," secara sederhana.[[13]](#footnote-13)

 Salah satu tanggung jawab yang paling berat adalah kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu cara yang paling ampuh untuk menegakkan agama dan kehormatan adalah melalui hukum Islam yang paling luhur, amar ma'ruf nahi munkar. Kita bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban ini, dan ini dapat dilihat sebagai masalah yang lebih penting.

 Imam Ghazali menegaskan bahwa menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar merupakan fardhu a'in bagi setiap individu. Di antara akhlak yang utama adalah kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, yang merupakan perwujudan kuat rasa tanggung jawab terhadap keamanan moral negara. Lebih jauh, amar ma'ruf nahi munkar berfungsi sebagai "benteng moral" yang menegakkan dan mempertahankan semua prinsip moral yang seharusnya tertanam dalam karakter dan kepribadian bangsa dan negara.[[14]](#footnote-14)

 Mengoreksi (demonstrasi) terhadap raja adalah suatu keharusan, menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Selain itu, mematuhi mereka tidak berarti mengabaikan mereka, meskipun mereka kasar dan melanggar hak-hak rakyat. Akan tetapi, Anda diharuskan untuk mematuhi mereka dan Anda menghukum mereka atas perilaku dan perilaku mereka. Ada kekufuran yang jelas ketika raja memerintahkan seseorang untuk melakukan dosa. Itu perlu diperangi jika kekufuran yang jelas memang terlihat.

Secara sederhana, intimidasi tidak berarti perlawanan terhadap penggunaan kekuatan terhadap otoritas. Akan tetapi, sebagai sarana untuk memberi nasihat kepada pemerintah dan menghentikannya dari melakukan kesalahan dan ketidakadilan terhadap rakyat. Rakyat tidak dapat melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar dengan benar sebagai representasi iman kepada Allah SWT tanpa hak ini (demonstrasi).

 Oleh karena itu, menyampaikan ketidaksetujuan atau protes terhadap pemerintah jika mereka telah menyimpang dari tugas yang diberikan. Maka, dalam Islam, mengkritik atau melakukan protes boleh saja asalkan dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar.

Pandangan Nadhatul Ulama (NU) adalah boleh saja melakukan demonstrasi. Asalkan yang melakukan demonstrasi tersebut diisi oleh orang-orang yang bermotivasi untuk mencari keadilan dan kebenaran, maka amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan demonstrasi, antara lain:

1. Tidak menimbulkan masalah besar
2. Sudah tidak ada jalan seperti menempuh musyawarah atau lobi
3. Apabila ditujukan pada pemerintah, hanya boleh dilakukan dengan cara ta'rif (menyampaikan penjelasan) dan al-wa’zhu(pemberian nasihat).[[15]](#footnote-15)

**KESIMPULAN**

1. Terkait pelaksanaan unjuk rasa, Peraturan Perundang-undangan terdapat pada ayat (1) PERKAP No. 7 Tahun 2012 pasal 7 yang agak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang hak atas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Sedangkan PERKAP No. 7 Tahun 2012 pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilakukan pada tempat dan waktu: a. di tempat terbuka pukul 06.00-18.00 waktu setempat; b. di tempat tertutup pukul 06.00-22.00 waktu setempat. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tidak mengatur waktu pelaksanaan unjuk rasa dan peserta unjuk rasa bebas mengisi surat pemberitahuan yang menyebutkan kapan dan sampai kapan unjuk rasa akan dilaksanakan.
2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan PERKAP Nomor 7 Tahun 2012, menyampaikan pendapat sesuai dengan syariat Islam melalui unjuk rasa atau demonstrasi tidak melanggar syariat Islam dan termasuk dalam kategori masirah (unjuk rasa yang diperbolehkan menurut syariat Islam). Karena termasuk jenis muzaharah, maka demonstrasi tersebut haram jika melanggar syariat dan tidak mengikuti ketentuan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Amien Muhammad, Jurnal El-Hikam, Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis, (Bima: Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran Bima)

Amien Muhammad, Jurnal El-Hikam, Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis, (Bima: Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran Bima)

Barbara Krahe, Prilaku Agresif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005)

Budiman Tanuredjo, Pasung Kebebasan: Mendelik Kelahiran Undang-Undang Unjuk Rasa (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1999)

M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007)

Muhammad Iqbal Djajadi, Kisah Perjuangannya Reformasi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999)

Rais M Dhiauddin, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), hlm. 256

Sagimun MD, Peranan Pemuda Dari Sumpah Pemuda Dengan Proklamasi, (Jakarta: PT Bina Aksara,1989)

Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Emprik (Jakarta).

Zainal Abidin Ahmad, Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al Ghazali, (Jakarta: Bulan Bintang Cet.1, 1975)

**Karya Ilmiah**

Hasse J, Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (JogJakarta: Pascasarjana UGM,2004)

**Undang-Undang**

Sekjen MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003).

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003). [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta, Sekretariat Jenderelah Mahlakamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003) [↑](#footnote-ref-2)
3. bid. hlm. 158. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Iqbal Djajadi, Kisah Perjuangannya Reformasi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Budiman Tanuredjo, Pasung Kebebasan: Mendelik Kelahiran Undang-Undang Unjuk Rasa (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat(ELSAM), 1999), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Budiman Tanuredjo, Op.Cit. hlm. 73. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sekjen MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-7)
8. Barbara Krahe, Prilaku Agresif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), hlm. 221. [↑](#footnote-ref-8)
9. M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 91 [↑](#footnote-ref-9)
10. Amien Muhammad, Jurnal El-Hikam, Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis, (Bima: Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran Bima), hlm 357. [↑](#footnote-ref-10)
11. Amien Muhammad, Jurnal El-Hikam, Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis, (Bima: Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran Bima), hlm 320 [↑](#footnote-ref-11)
12. Sagimun MD, Peranan Pemuda Dari Sumpah Pemuda Dengan Proklamasi, (Jakarta: PT Bina Aksara,1989), hlm. 90 [↑](#footnote-ref-12)
13. Rais M Dhiauddin, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), hlm. 256 [↑](#footnote-ref-13)
14. Zainal Abidin Ahmad, Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al Ghazali, (Jakarta: Bulan Bintang Cet.1, 1975), hal. 233 [↑](#footnote-ref-14)
15. Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Emprik (Jakarta), hlm. 347. [↑](#footnote-ref-15)